



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 153 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rempung Nomor 030/PP.04.1-BA/5203122001/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada desa rempung kecamatan pringgasela kabupaten lombok timur untuk pemilihan umum tahun 2024*tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Rempung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang

Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rempung

pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

REMPUNG,

(AKHMAD MARZOAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 153 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA REMPUNG KECAMATAN
PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KHAIRUL FAHMI	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD ALFIN FAIS	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD AZHARI HASBI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD FARIZ FARDHANI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD SUAEB	LAKI-LAKI
6.	MUZANI	LAKI-LAKI
7.	ZANITA LIFIA	PEREMPUAN

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GITA ALIFIA	PEREMPUAN
2.	HAMDANI	LAKI-LAKI
3.	NAJWA SUHARTATI	PEREMPUAN
4.	RATNA AYU ISTIANI	PEREMPUAN
5.	SAFRUDIN	LAKI-LAKI
6.	SYAHRUL ADZKARI	LAKI-LAKI
7.	ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DANI HAMDANI	LAKI-LAKI
2.	FENI RIZAWATI	PEREMPUAN
3.	M. MUZAYYIN	LAKI-LAKI
4.	M. SYAKIRIN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD HUDRI	LAKI-LAKI
6.	RUKYAL AINI	PEREMPUAN
7.	SAIFULLAH	LAKI-LAKI

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HAMZANWADI	LAKI-LAKI
2.	INTAN ARNI SOFIA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD ROZI	LAKI-LAKI
4.	MUhibbin	LAKI-LAKI
5.	RINI DIAWATI	PEREMPUAN
6.	SOFIAN NAZRI	LAKI-LAKI
7.	ZAINUL MA'RUF	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKHMAD JUHAINI,S.PD.I	LAKI-LAKI
2.	HIZLINA PATINA	PEREMPUAN
3.	MAKRIFUDDIN, S.PD	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD SUNARDI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ZAMRONI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD ZULFAHMI ZAHID	LAKI-LAKI
7.	ZULHIJAH, S.PD	PEREMPUAN

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERNI JOHARI	PEREMPUAN
2.	IWAN EKA SURYADI	LAKI-LAKI
3.	KHAIRUL HHSAN	LAKI-LAKI
4.	M. APRIZAL	LAKI-LAKI
5.	NURIDIN FIKRI	LAKI-LAKI
6.	SELAMAT RIADI	LAKI-LAKI
7.	ZIADATUN NUFUS	PEREMPUAN

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDY UBAIDY MUKHTAR	LAKI-LAKI
2.	AFIF ABDUSSALAM	LAKI-LAKI
3.	DIANA ZAKIAH, S.PD	PEREMPUAN
4.	HAIRURROZIKIN	LAKI-LAKI
5.	HERI BIADI	LAKI-LAKI
6.	MALA MULKI AYUZARI	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD ALHAKKI	LAKI-LAKI

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HASAN BASRI, S.PD.SD	LAKI-LAKI
2.	HUSNUL MAIDAH	PEREMPUAN
3.	IRA ASTRID LATIFA	PEREMPUAN
4.	MUH. IKHWAN KHATIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD REZA ROZIALDI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD WAHID	LAKI-LAKI
7.	YULIANA KHAIRI PUTRI	PEREMPUAN

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINDA SALSABILA ADZRO JUNAIDI	PEREMPUAN
2.	HAIRUNNIDA	PEREMPUAN
3.	M SUHARDI KHOLIS	LAKI-LAKI
4.	MUAZZIN	LAKI-LAKI
5.	NETI FAHRIANI	PEREMPUAN
6.	SAUSAN NISRINA	PEREMPUAN
7.	SURIADI	LAKI-LAKI

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIADI	LAKI-LAKI
2.	BAITI JANNATI	PEREMPUAN
3.	BUDI IRAWAN	LAKI-LAKI
4.	HAMZANWADI	LAKI-LAKI
5.	KHAIRUN NISA	PEREMPUAN
6.	RENAWATI	PEREMPUAN
7.	SATRIA IRAWAN	LAKI-LAKI

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD HERIYADI	LAKI-LAKI
2.	AULIA WULANDARI	PEREMPUAN
3.	DEWI FATMASARI	PEREMPUAN
4.	ILHAMWADI	LAKI-LAKI
5.	RAUDATUL JANNAH	PEREMPUAN
6.	SABRI	LAKI-LAKI
7.	YODI SULTONI	LAKI-LAKI

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DAFIQ JIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	HAPIZIN	LAKI-LAKI
3.	IDAYANI	PEREMPUAN
4.	IFNUL HIDAYAT	LAKI-LAKI
5.	M. KAZUAINI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI
7.	SAIPUL BAHRI	LAKI-LAKI

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEWI PUSPA	PEREMPUAN
2.	FADILAH LATIF	PEREMPUAN
3.	HUSMAN JAYADI	LAKI-LAKI
4.	SOLATIAH	PEREMPUAN
5.	SUHADI	LAKI-LAKI
6.	SYAHRUL PARDI	LAKI-LAKI
7.	YUSRINA HAIRUNNISA	PEREMPUAN

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI
2.	ABDUL MUIS	LAKI-LAKI
3.	KAMILAINI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ANDRI MUZAKKIR	LAKI-LAKI
5.	SOLIHIN	LAKI-LAKI
6.	TAKYUDDIN	LAKI-LAKI
7.	ZAILIYATI	PEREMPUAN

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	FALQI HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	HAFAZAH RIANI	PEREMPUAN
4.	HALIDA HAFSARI	PEREMPUAN
5.	M. WAHYU RAMDANI	LAKI-LAKI
6.	MASRURI	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD HUSNI WILDAN	LAKI-LAKI

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL LATIF ZUHRI	LAKI-LAKI
2.	APIPUDIN, S.PD.I	LAKI-LAKI
3.	HAFIZIN	LAKI-LAKI
4.	HANIFAH BAFADAL	PEREMPUAN
5.	NIDA ULFITRI	PEREMPUAN
6.	RUQYAL FIQRI	LAKI-LAKI
7.	SAKINAH BAFADAL	PEREMPUAN

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALWI FATHULLAH	LAKI-LAKI
2.	FIRDAUS AM	LAKI-LAKI
3.	HAFIZAH SA'DATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD HAMZANI	LAKI-LAKI
5.	RIDWAN	LAKI-LAKI
6.	SUWANDI	LAKI-LAKI
7.	ZUHRIZAL ABIDIN	LAKI-LAKI

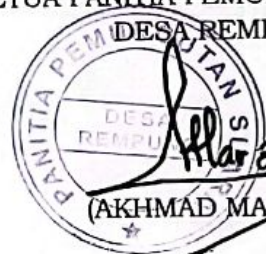
TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHSANITAQWIN	LAKI-LAKI
2.	ARI SULTONI HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	HUSNAINI	PEREMPUAN
4.	IKHWANDI	LAKI-LAKI
5.	MUH. ARIFIN	LAKI-LAKI
6.	OPANI MUTTATUL BARRIYAH	PEREMPUAN
7.	ZAINUL ARIFIN	LAKI-LAKI

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALMAIDI	LAKI-LAKI
2.	HAMDI	LAKI-LAKI
3.	MULIANI	PEREMPUAN
4.	NURUL HIKMAH	PEREMPUAN
5.	TAUFIKURRAHMAN	LAKI-LAKI
6.	WAGIMAN ZUHRI	LAKI-LAKI
7.	ZANNUL AIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA REMPUNG

(AKHMAD MARZOAN)